



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 288 TAHUN 2012

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI T/L 150 kV PHI INCOMER PLTU SUMBAR PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JARINGAN SUMATERA II

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL&RPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas serta berdasarkan hasil Sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pada tanggal 26 September 2012, di Padang mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 1989 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II dinyatakan layak secara lingkungan hidup.

- KEDUA : Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi T/L 150 kV Phi Incomer PLTU SUMBAR PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II, meliputi :
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi :
 1. Survey dan Investigasi Lokasi
 2. Pembebasan Lahan;
 3. Ganti Rugi Bangunan dan Tanaman;
 - b. Tahap Konstruksi, meliputi :
 1. Penerimaan (*recruitment*) Tenaga Kerja;
 2. Mobilisasi Peralatan;
 3. Pembangunan/Pembuatan Pondasi Tapak Tower;
 4. Pemasangan dan Penarikan Kawat Penghantar (*stringing*);
 5. Pengaturan Andongan (*sagging*);
 6. Pekerjaan Finishing;
 - c. Tahap Pasca Konstruksi/Operasional, meliputi :
 1. Penyaluran Tenaga Listrik;
 2. Pemeliharaan dan Pengamanan;
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi/operasional usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
1. Aspek fisik kimia
 - a. Penurunan kualitas air sungai akibat pembuatan pondasi tapak tower selama tahap konstruksi;
 - b. Peningkatan erosi tanah akibat hilangnya vegetasi tutupan lahan untuk kegiatan pembangunan pondasi tapak tower;
 - c. Perubahan tata guna lahan akibat kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan pondasi tapak tower serta pemasangan dan penarikan kawat (*stringing*);
 2. Aspek biologi
 - a. Perubahan komposisi keanekaragaman flora akibat kegiatan pembuatan pondasi tapak tower serta pemasangan kawat pada tahap konstruksi;
 - b. Terjadinya gangguan terhadap habitat fauna darat /satwa liar pada saat pembuatan pondasi tapak tower serta pemasangan dan penarikan kawat (*stringing*) akibat perubahan komposisi flora dan rusaknya vegetasi;
 - c. Terjadinya gangguan habitat biota perairan akibat perubahan kualitas air permukaan pada tahap konstruksi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan gangguan terhadap keanekaragaman dan kelimpahan biota perairan;

3. Aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat
 - a. Peningkatan kesempatan kerja/peluang usaha masyarakat lokal akibat penerimaan tenaga kerja dan peluang usaha informal;
 - b. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat akibat bertambahnya pasokan energi listrik yang dapat meningkatnya peluang usaha sektor formal dan informal;
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung terlihat dari meningkatnya konsumsi listrik masyarakat untuk menunjang kemajuan dunia usaha dan membuka peluang usaha baru;
 - d. Timbulnya keresahan masyarakat akibat proses ganti rugi lahan dan tanaman yang tidak sesuai dan tidak tepat dengan keinginan masyarakat;
 - e. Timbulnya persepsi masyarakat terhadap pembangunan jaringan transmisi baik bersifat positif maupun negatif;
 - f. Terjadinya gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja pada tahap konstruksi;
 - g. Terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat radiasi yang ditimbulkan aliran listrik pada tahap operasional;
 - h. Terjadinya gangguan lalu lintas akibat mobilisasi material dan tenaga kerja ke lokasi kegiatan.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II wajib :

1. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses ganti rugi dan menjelaskan kepada masyarakat manfaat dari pembangunan jaringan listrik ini;
2. Melakukan pembukaan lahan secara bertahap sesuai kebutuhan, membuat drainase yang dilengkapi sedimen pond dan penanaman vegetasi dan gebalan rumput pada lahan yang terbuka serta perbaikan stabilitas lereng di tapak tower pada daerah perbukitan;
3. Mempertahankan kondisi dan meminimalkan perubahan pola penggunaan lahan hutan alam yang dilalui jaringan transmisi;
4. Mempertahankan keanekaragaman flora dari hutan alam yang tidak dilalui jaringan transmisi dan pengayaan vegetasi di sekitar tapak tower;
5. Mempertahankan kawasan konservasi dan membuat tanda larangan penebangan dan tidak berburu fauna pada lokasi strategis;
6. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja setempat sesuai kualifikasi dan formasi yang dibutuhkan;
7. Menyediakan APD bagi pekerja dan melakukan pelatihan keselamatan kerja kepada tenaga kerja ;
8. Menempatkan pemandu untuk mengatur lalu lintas dan membuatkan tanda rambu peringatan terkait adanya proyek pekerjaan jaringan transmisi;
9. Menyalurkan pasokan listrik ke masyarakat yang membutuhkan;
10. Memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berusaha di sektor informal;

11. Menambah ketinggian tower pada daerah ROW yang melalui pemukiman masyarakat sesuai standar teknis;
12. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pembangunan jaringan transmisi serta semua dampak yang akan ditimbulkannya serta membuka pos pengaduan atau layanan informasi terkait kegiatan yang tidak sesuai aturan;
13. Pengembangan program *community development/corporate social responsibility* (CSR) untuk masyarakat setempat sesuai dengan program pemerintah;

- KELIMA : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan selanjutnya PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bpk. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bpk. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas TRTB Kota Padang di Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.